



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG

PENYUSUTAN DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah, perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYUSUTAN DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola BMD selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna BMD selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
13. Kuasa Pengguna BMD adalah Kepala Unit pada Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
15. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan pelaksana yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
18. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
21. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
22. Aset Tetap *Idle* adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dari 2 (dua) tahun.
23. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
24. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
25. Aset Tetap Kemitraan adalah aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).
26. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
27. Barang *Intrakomptabel* adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.

28. Barang *Ekstrakomptabel* adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31. Penyusutan BMD adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
32. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
33. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan *Ekuitas* dan Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. objek penyusutan BMD;

- b. nilai yang dapat disusutkan;
- c. masa manfaat;
- d. metode penyusutan;
- e. penghitungan dan pencatatan; dan
- f. penyajian dan pengungkapan.

BAB III

OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Penyusutan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. aset tetap lainnya; dan
 - e. aset lainnya.
- (2) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Aset Tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Peralatan dan mesin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aset Tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Aset Tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. aset tetap dalam renovasi; dan
 - b. alat musik modern.
- (6) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. aset kemitraan dengan pihak ketiga;

- b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Pasal 4

Penyusutan BMD tidak dilakukan terhadap:

- a. aset tetap tanah;
- b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
- d. aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b berupa Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan :
 - a. *reklasifikasi* ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD setelah adanya persetujuan dari Wali Kota untuk dilakukan pemindahtangan atau pemusnahan;
 - b. *reklasifikasi* dan pengakuan barang rusak berat/usang didasarkan pada kondisi riil yang ada dan ada bukti tertulis serta surat pernyataan dari Pengguna BMD/ Kuasa Pengguna BMD selaku Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan BMD;
 - c. tetap dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna BMD, laporan barang pengguna BMD, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - d. diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan:
- a. *reklasifikasi* ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD;
 - b. *reklafikasi* atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasioanl pemerintah didasarkan pada bukti tertulis serta surat pernyataan dari Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD selaku Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan BMD;
 - c. tetap dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna BMD, laporan barang pengguna pengguna BMD, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - d. diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan :
- a. *reklasifikasi* ke dalam sub rincian objek Aset Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD;
 - b. *reklasifikasi* atas Aset Tetap yang hilang didasarkan pada dokumen yang sah berupa surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD selaku Perangkat Daerah serta menyampaikan laporan kehilangan dari pihak Kepolisian;
 - c. tetap dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna BMD, laporan barang pengguna BMD, Laporan BMD, dan Neraca;
 - d. diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
 - e. dalam hal proses tuntutan kerugian daerah atas barang yang hilang telah selesai dan sudah dilakukan pelunasan, maka Aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan atas BMD yang telah dilakukan penyelesaian dari proses tuntutan kerugian daerah; dan

- f. apabila atas BMD tersebut di kemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap Aset tersebut ditambahkan kedalam Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana selayaknya BMD yang masuk dalam objek yang dapat disusutkan, terkait nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya sampai Aset tersebut ditemukan.
- (5) Dalam hal belum terdapat persetujuan dari Wali Kota untuk dilakukan proses pemindahtanganan atau pemusnahan, terhadap data Aset lain-lain yang saat ini masih tercatat untuk dipindahkan kembali ke Aset Tetap yang bertujuan untuk mengamankan aset tersebut.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaat.

Pasal 7

Nilai yang dapat disusutkan berdasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset Tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada laporan keuangan dan laporan BMD dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV
MASA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam table masa manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.

Pasal 11

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.
- (2) Tabel masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

- (2) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Periode penghitungan penyusutan Aset Tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Pasal 16

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (3) Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap *Intrakomptabel* dan Aset Tetap *Ekstrakomptabel*.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap *Ekstrakomptabel* tidak disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota, tetapi untuk mengetahui perhitungan dapat dimasukkan dalam Aset Lainnya dalam sub rincian objek Penyusutan Aset

Ekstrakomptabel setelah akun amortisasi Aset Tak Berwujud.

- (3) Perhitungan penyusutan Aset Tetap *Ekstrakomptable* mengikuti penghitungan Penyusunan Aset Tetap *Intrakomptable*.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan Aset Tetap.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan BMD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Masa Manfaat BMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Desember 2020
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 47 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYUSUTAN DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH

A. BATAS MINIMAL PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	BATAS KAPITALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	3	2	01	ALAT BESAR	300.000
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN	300.000
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	300.000
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN	300.000
1	3	2	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	300.000
1	3	2	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	300.000
1	3	2	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	300.000
1	3	2	08	ALAT LABORATORIUM	300.000
1	3	2	09	ALAT PERSENJATAAN	300.000
1	3	3	01	BANGUNAN GEDUNG	10.000.000
1	3	3	02	MONUMEN	10.000.000
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN	10.000.000
1	3	4	02	BANGUNAN AIR	10.000.000
1	3	4	03	INSTALASI	10.000.000
1	3	4	04	JARINGAN	10.000.000
1	3	5	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	300.000
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	300.000
1	3	5	03	HEWAN	300.000
1	3	5	05	TANAMAN	300.000
1	3	5	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	10.000.000

B. MASA MANFAAT ASET TETAP

AKUN	KE LOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT (THN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	01	01	01	TRACTOR	10
1	3	2	01	01	02	GRADER	10
1	3	2	01	01	03	EXCAVATOR	10
1	3	2	01	01	04	PILE DRIVER	10
1	3	2	01	01	05	HAULER	10
1	3	2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	09	LOADER	10
1	3	2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	10
1	3	2	01	01	11	MESIN PROSES	10
1	3	2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1	3	2	01	02	01	DREDGER	10
1	3	2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR	10
1	3	2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER	10
1	3	2	01	02	04	KAPAL TARIK	10
1	3	2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG	10
1	3	2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	10
1	3	2	01	03	01	ALAT PENARIK	10
1	3	2	01	03	02	FEEDER	10
1	3	2	01	03	03	COMPRESSOR	10
1	3	2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET	10
1	3	2	01	03	05	POMPA	10
1	3	2	01	03	06	MESIN BOR	10
1	3	2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	10
1	3	2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	10
1	3	2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	10
1	3	2	01	03	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	10
1	3	2	01	03	11	MESIN TATOO	10
1	3	2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	10
1	3	2	01	03	13	PERALATAN SELAM	10
1	3	2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	10
1	3	2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN	10
1	3	2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA	10
1	3	2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	5
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	10
1	3	2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	10
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5
1	3	2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	5
1	3	2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	5
1	3	2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	5
1	3	2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	5
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	5
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	5
1	3	2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	5
1	3	2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	5
1	3	2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1	3	2	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1	3	2	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1	3	2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	7
1	3	2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	7
1	3	2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	7
1	3	2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	7
1	3	2	02	05	01	KAPAL TERBANG	20
1	3	2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1	3	2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
1	3	2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
1	3	2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1	3	2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
1	3	2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
1	3	2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
1	3	2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
1	3	2	03	01	08	PERALATAN LAS	5
1	3	2	03	01	09	PERKAKAS PABRIK ES	10
1	3	2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
1	3	2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
1	3	2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1	3	2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1	3	2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT	5
1	3	2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
1	3	2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
1	3	2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
1	3	2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI	5
1	3	2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1	3	2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1	3	2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
1	3	2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
1	3	2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1	3	2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1	3	2	03	03	05	ALAT KALIBRASI	5
1	3	2	03	03	06	OSCILLOSCOPE	5
1	3	2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER	5
1	3	2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1	3	2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1	3	2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	12	TAKARAN KERING	5
1	3	2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1	3	2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA	5
1	3	2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1	3	2	03	03	16	SPECIFIC SET	5
1	3	2	03	03	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1	3	2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1	3	2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1	3	2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1	3	2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1	3	2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
1	3	2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5
1	3	2	04	01	03	ALAT PANEN	5
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	06	ALAT PROSESING	5
1	3	2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	5
1	3	2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
1	3	2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
1	3	2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	5
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	10
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	5
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	10
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	5
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	5
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	5
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	10
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	10
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	10
1	3	2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT	10
1	3	2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	10
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	10
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
1	3	2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
1	3	2	06	01	04	PERALATAN CETAK	5
1	3	2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
1	3	2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA	5
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	8
1	3	2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	8
1	3	2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	8
1	3	2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	8
1	3	2	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	8
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	8
1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	8
1	3	2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	8
1	3	2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	8
1	3	2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	8
1	3	2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	8
1	3	2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
1	3	2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
1	3	2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
1	3	2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
1	3	2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
1	3	2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
1	3	2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
1	3	2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
1	3	2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF	10
1	3	2	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
1	3	2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
1	3	2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
1	3	2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
1	3	2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
1	3	2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
1	3	2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
1	3	2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
1	3	2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
1	3	2	06	03	19	SWITCHER ANTENA	10
1	3	2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
1	3	2	06	03	21	FEEDER	10
1	3	2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL	10
1	3	2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
1	3	2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
1	3	2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
1	3	2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA	10
1	3	2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1	3	2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1	3	2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1	3	2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1	3	2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1	3	2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
1	3	2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1	3	2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1	3	2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1	3	2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1	3	2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1	3	2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1	3	2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
1	3	2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
1	3	2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
1	3	2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
1	3	2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
1	3	2	06	03	47	SUMBER TENAGA	10
1	3	2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
1	3	2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
1	3	2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
1	3	2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
1	3	2	06	04	04	RADAR	10
1	3	2	06	04	05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
1	3	2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
1	3	2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
1	3	2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	8
1	3	2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	3
1	3	2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
1	3	2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	3
1	3	2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
1	3	2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
1	3	2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
1	3	2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
1	3	2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
1	3	2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	3
1	3	2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
1	3	2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
1	3	2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
1	3	2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
1	3	2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
1	3	2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
1	3	2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1	3	2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	3
1	3	2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
1	3	2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
1	3	2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
1	3	2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
1	3	2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
1	3	2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
1	3	2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
1	3	2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
1	3	2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
1	3	2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
1	3	2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1	3	2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
1	3	2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
1	3	2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
1	3	2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
1	3	2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
1	3	2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
1	3	2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	5
1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
1	3	2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
1	3	2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
1	3	2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
1	3	2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
1	3	2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
1	3	2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
1	3	2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
1	3	2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
1	3	2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
1	3	2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
1	3	2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
1	3	2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
1	3	2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
1	3	2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
1	3	2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	37	ALAT LAUURA1URIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN	8
1	3	2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
1	3	2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
1	3	2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
1	3	2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
1	3	2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
1	3	2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
1	3	2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
1	3	2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
1	3	2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
1	3	2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
1	3	2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
1	3	2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
1	3	2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	4
1	3	2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
1	3	2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	8
1	3	2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
1	3	2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
1	3	2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
1	3	2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
1	3	2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
1	3	2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
1	3	2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
1	3	2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
1	3	2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
1	3	2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL	15
1	3	2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
1	3	2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
1	3	2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
1	3	2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
1	3	2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
1	3	2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
1	3	2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
1	3	2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
1	3	2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
1	3	2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
1	3	2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
1	3	2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA,	10
1	3	2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	10
1	3	2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	10
1	3	2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
1	3	2	08	04	01	RADIATION DETECTOR	15
1	3	2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1	3	2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1	3	2	08	04	04	RECORDER DISPLAY	15
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1	3	2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE	15
1	3	2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS	15
1	3	2	08	04	08	ACCELERATOR	15
1	3	2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1	3	2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1	3	2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
1	3	2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
1	3	2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
1	3	2	08	05	05	SUMBER RADIASI	10
1	3	2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
1	3	2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
1	3	2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
1	3	2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI	10
1	3	2	08	06	04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1	3	2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7
1	3	2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7
1	3	2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
1	3	2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
1	3	2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
1	3	2	08	08	01	TOWING CARRIAGE	15
1	3	2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1	3	2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1	3	2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL	15
1	3	2	08	08	05	OVERHEAD CRANES	15
1	3	2	08	08	06	PERALATAN UMUM	15
1	3	2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1	3	2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
1	3	2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	14	MOB	15
1	3	2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1	3	2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1	3	2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
1	3	2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
1	3	2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
1	3	2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
1	3	2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
1	3	2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
1	3	2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
1	3	2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
1	3	2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
1	3	2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
1	3	2	08	09	11	ALAT LAUURA1URIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
1	3	2	09	01	01	SENJATA GENGAM	10
1	3	2	09	01	02	SENJATA PINGGANG	10
1	3	2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
1	3	2	09	01	04	SENAPAN MESIN	10
1	3	2	09	01	05	M O R T I R	10
1	3	2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA	10
1	3	2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
1	3	2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
1	3	2	09	01	09	KAVALERI	10
1	3	2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN	10
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	5
1	3	2	09	02	02	NON SENJATA API	5
1	3	2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	5
1	3	2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	5
1	3	2	09	03	01	LASER	5
1	3	2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA	5
1	3	2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
1	3	2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	10
1	3	2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	10
1	3	2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL	10
1	3	2	09	04	05	ALSUS LANTAS	10
1	3	2	09	04	06	ALSUS RESERSE	10
1	3	2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
1	3	2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
1	3	2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
1	3	2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	4
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	4
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	4
1	3	2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1	3	2	11	01	01	OPTIK	10
1	3	2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT	10
1	3	2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	10
1	3	2	11	02	01	MEKANIK	10
1	3	2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	10
1	3	2	11	02	03	MANUAL	10
1	3	2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10
1	3	2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK	10
1	3	2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR	10
1	3	2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10
1	3	2	12	02	01	BANGKA	5
1	3	2	12	02	02	PANTEK	5
1	3	2	12	02	03	PUTAR	5
1	3	2	12	02	04	PERALATAN BANTU	5
1	3	2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	5
1	3	2	13	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
1	3	2	13	01	02	SUMUR PEMBORAN	10
1	3	2	13	01	03	SUMUR LAINNYA	10
1	3	2	13	02	01	R I G	10
1	3	2	13	02	02	PRODUKSI LAINNYA	10
1	3	2	13	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
1	3	2	13	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
1	3	2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
1	3	2	13	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
1	3	2	13	03	05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	14	01	01	MEKANIK	5
1	3	2	14	01	02	EETRIK	5
1	3	2	14	01	03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	5
1	3	2	14	02	01	PERAWATAN SUMUR	5
1	3	2	14	02	02	TEST UNIT	5
1	3	2	14	02	03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	5
1	3	2	15	01	01	RADIASI	10
1	3	2	15	01	02	SUARA	10
1	3	2	15	01	03	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
1	3	2	15	02	01	BAJU PENGAMAN	3
1	3	2	15	02	02	MASKER	3
1	3	2	15	02	03	TOPI KERJA	3
1	3	2	15	02	04	SABUK PENGAMAN	3
1	3	2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN	3
1	3	2	15	02	06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	3
1	3	2	15	03	01	ALAT PENOLONG	3
1	3	2	15	03	02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	3
1	3	2	15	03	03	ALAT KERJA BAWAH AIR	3
1	3	2	15	03	04	ALAT SAR LAINNYA	3
1	3	2	15	04	01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	5
1	3	2	15	04	02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	5
1	3	2	15	04	03	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	5
1	3	2	15	04	04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	5
1	3	2	15	04	05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	5
1	3	2	15	04	06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	5
1	3	2	15	04	07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	5
1	3	2	16	01	01	ALAT PERAGA PELATIHAN	5
1	3	2	16	01	02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	5
1	3	2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	5
1	3	2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	5
1	3	2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	5
1	3	2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	5
1	3	2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	24	MECHANICAL PROCES	5
1	3	2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	5
1	3	2	18	01	01	RAMBU BERSUAR	7
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	5
1	3	2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	5
1	3	2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
1	3	2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
1	3	2	18	02	03	APPROACH LIGHT	5
1	3	2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
1	3	2	18	02	05	SIGNAL	5
1	3	2	18	02	06	FLOOD LIGHTS	5
1	3	2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
1	3	2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	5
1	3	2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
1	3	2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN	3
1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM	3
1	3	2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
1	3	2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
1	3	2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3
1	3	3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
1	3	3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG	50
1	3	3	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
1	3	3	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
1	3	3	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
1	3	3	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN	50
1	3	3	01	01	07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
1	3	3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
1	3	3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
1	3	3	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
1	3	3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
1	3	3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
1	3	3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
1	3	3	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
1	3	3	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
1	3	3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
1	3	3	01	01	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	3	01	01	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
1	3	3	01	01	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
1	3	3	01	01	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
1	3	3	01	01	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
1	3	3	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
1	3	3	01	01	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
1	3	3	01	01	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
1	3	3	01	01	25	BANGUNAN TERBUKA	50
1	3	3	01	01	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
1	3	3	01	01	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
1	3	3	01	01	28	BANGUNAN INDUSTRI	50
1	3	3	01	01	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
1	3	3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1	3	3	01	01	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
1	3	3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
1	3	3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR	50
1	3	3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
1	3	3	01	01	35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
1	3	3	01	01	36	TAMAN	50
1	3	3	01	01	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1	3	3	01	02	01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
1	3	3	01	02	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
1	3	3	01	02	03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
1	3	3	01	02	04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
1	3	3	01	02	05	ASRAMA	50
1	3	3	01	02	06	HOTEL	50
1	3	3	01	02	07	MOTEL	50
1	3	3	01	02	08	FLAT/RUMAH SUSUN	50
1	3	3	01	02	09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50
1	3	3	01	02	10	PANTI ASUHAN	50
1	3	3	01	02	11	APARTEMEN	50
1	3	3	01	02	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
1	3	3	01	02	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
1	3	3	02	01	01	CANDI	20
1	3	3	02	01	02	TUGU	20
1	3	3	02	01	03	BANGUNAN PENINGGALAN	20
1	3	3	02	01	04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	20
1	3	3	03	01	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	50
1	3	3	03	01	02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	50
1	3	3	03	01	03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	50
1	3	3	03	01	04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	50
1	3	3	03	01	05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	50
1	3	3	04	01	01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	20
1	3	3	04	01	02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	3	04	01	03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	20
1	3	3	04	01	04	PAGAR	20
1	3	3	04	01	05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	20
1	3	4	01	01	01	JALAN NASIONAL	10
1	3	4	01	01	02	JALAN PROPINSI	10
1	3	4	01	01	03	JALAN KABUPATEN	5
1	3	4	01	01	04	JALAN KOTA	5
1	3	4	01	01	05	JALAN DESA	5
1	3	4	01	01	06	JALAN TOL	15
1	3	4	01	01	07	JALAN KERETA API	10
1	3	4	01	01	08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	15
1	3	4	01	01	09	JALAN KHUSUS	5
1	3	4	01	01	10	JALAN LAINNYA	5
1	3	4	01	02	01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
1	3	4	01	02	02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	30
1	3	4	01	02	03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	15
1	3	4	01	02	04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	15
1	3	4	01	02	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	10
1	3	4	01	02	06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
1	3	4	01	02	07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	30
1	3	4	01	02	08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
1	3	4	01	02	09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	20
1	3	4	01	02	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	30
1	3	4	01	02	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	30
1	3	4	01	02	12	JEMBATAN PENGUKUR	30
1	3	4	01	02	13	JEMBATAN LAINNYA	30
1	3	4	02	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
1	3	4	02	01	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
1	3	4	02	01	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	10
1	3	4	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	10
1	3	4	02	01	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	10
1	3	4	02	01	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	10
1	3	4	02	01	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	10
1	3	4	02	01	08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	10
1	3	4	02	02	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
1	3	4	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	10
1	3	4	02	02	08	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT LAINNYA	10
1	3	4	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	40
1	3	4	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	40
1	3	4	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	4	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	10
1	3	4	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	10
1	3	4	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	10
1	3	4	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	10
1	3	4	02	03	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	10
1	3	4	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	50
1	3	4	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	50
1	3	4	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
1	3	4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
1	3	4	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
1	3	4	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
1	3	4	02	04	07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
1	3	4	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	50
1	3	4	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	50
1	3	4	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1	3	4	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1	3	4	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1	3	4	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1	3	4	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	10
1	3	4	02	05	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	10
1	3	4	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	10
1	3	4	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	10
1	3	4	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	10
1	3	4	02	06	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	10
1	3	4	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
1	3	4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	10
1	3	4	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	10
1	3	4	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	10
1	3	4	02	07	06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	10
1	3	4	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
1	3	4	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
1	3	4	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
1	3	4	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
1	3	4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
1	3	4	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
1	3	4	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
1	3	4	03	02	03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
1	3	4	03	02	04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
1	3	4	03	03	01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	4	03	03	02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	20
1	3	4	03	03	03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	20
1	3	4	03	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	20
1	3	4	03	04	01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	20
1	3	4	03	04	02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	20
1	3	4	03	04	03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	20
1	3	4	03	04	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	20
1	3	4	03	05	01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
1	3	4	03	05	02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
1	3	4	03	05	03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
1	3	4	03	05	04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
1	3	4	03	05	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
1	3	4	03	05	06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
1	3	4	03	05	07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
1	3	4	03	05	08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
1	3	4	03	05	09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
1	3	4	03	05	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
1	3	4	03	05	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
1	3	4	03	05	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	03	06	01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
1	3	4	03	06	02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
1	3	4	03	06	03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
1	3	4	03	06	04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
1	3	4	03	07	01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	40
1	3	4	03	07	02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	40
1	3	4	03	08	01	INSTALASI GARDU GAS	30
1	3	4	03	08	02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
1	3	4	03	08	03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
1	3	4	03	08	04	INSTALASI GAS LAINNYA	30
1	3	4	03	09	01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
1	3	4	03	09	02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
1	3	4	03	09	03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
1	3	4	03	09	04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
1	3	4	03	10	01	INSTALASI LAIN	20
1	3	4	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA	30
1	3	4	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
1	3	4	04	01	05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
1	3	4	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI	40
1	3	4	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI	40
1	3	4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	4	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
1	3	4	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
1	3	4	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
1	3	4	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
1	3	4	04	03	05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
1	3	4	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
1	3	4	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
1	3	4	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS	30
1	3	4	04	04	04	JARINGAN BBM	30
1	3	4	04	04	05	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1	3	5	02	01	01	ALAT MUSIK	3
1	3	5	02	01	02	LUKISAN	3
1	3	5	02	01	03	ALAT PERAGA KESENIAN	3
1	3	5	02	01	04	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA	3
1	3	5	02	02	01	PAHATAN	10
1	3	5	02	02	02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	10
1	3	5	02	02	03	BARANG KERAJINAN	10
1	3	5	02	02	04	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	10
1	3	5	02	03	01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	3
1	3	5	02	03	02	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA	3

C. MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	5	3	01	01	01	GOODWILL	5
1	5	3	01	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	5
1	5	3	01	01	03	HAK CIPTA	10
1	5	3	01	01	04	HAK PATEN	10
1	5	3	01	01	05	SOFTWARE	5

D. KAPITALISASI ASET TETAP

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	Sifat	Min (%)	Max (%)	Penambahan Masa Manfaat (thn)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	0	10	0
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	10	35	1
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	35	60	3
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	60	100	5
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	0	10	0
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	10	35	1
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	35	60	2
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	60	100	4
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	Overhaul	0	10	0
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	Overhaul	10	35	1
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	Overhaul	35	60	2
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	Overhaul	60	100	4
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	10	40	1
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	40	70	2
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	70	100	4
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	0	10	0
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	10	40	1
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	40	70	2
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	70	100	3
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	10	40	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	40	70	4
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	70	100	6
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	0	10	0
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	10	40	1
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	40	70	2
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	70	100	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	10	40	4
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	40	70	9
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	70	100	12
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	10	40	1
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	40	70	2
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	70	100	4
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	0	50	0
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	50	100	1
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	Overhaul	10	40	1
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	Overhaul	40	70	2
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	Overhaul	70	100	3
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	10	40	1
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	40	70	2
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	70	100	3
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	Overhaul	10	40	1
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	Overhaul	40	70	2
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	Overhaul	70	100	3
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	10	40	1
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	40	70	2
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	70	100	3
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	0	10	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	10	40	1
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	40	70	2
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	70	100	3
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	Overhaul	0	10	0
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	Overhaul	10	40	1
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	Overhaul	40	70	2
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	Overhaul	70	100	3
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	10	40	1
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	40	70	2
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	70	100	3
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	10	40	1
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	40	70	2
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	70	100	3
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	10	40	1
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	40	70	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	70	100	3
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	10	40	1
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	40	70	2
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	70	100	3
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	0	10	0
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	10	40	1
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	40	70	2
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	70	100	3
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	10	40	2
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	40	70	3
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	70	100	4
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	10	40	3
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	40	70	7
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	70	100	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	10	40	2
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	40	70	3
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	70	100	4
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	10	40	3
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	40	70	7
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	70	100	8
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	10	40	2
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	40	70	4
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	70	100	5
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Overhaul	10	40	2
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Overhaul	40	70	4
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Overhaul	70	100	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	10	40	2
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	40	70	3
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	70	100	4
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	10	40	3
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	40	70	5
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	70	100	7
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	10	40	1
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	40	70	2
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	70	100	3
1	3	2	09	01	SENJATA API	Overhaul	0	10	0
1	3	2	09	01	SENJATA API	Overhaul	10	40	1
1	3	2	09	01	SENJATA API	Overhaul	40	70	2
1	3	2	09	01	SENJATA API	Overhaul	70	100	4
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	0	50	0
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	50	100	1
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	Renovasi	0	10	0
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	Renovasi	10	40	1
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	Renovasi	40	70	2
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	Renovasi	70	100	4
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	10	35	1
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	35	60	5
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	60	100	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	0	25	0
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	25	50	1
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	50	100	2
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	0	25	0
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	25	50	1
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	50	100	2
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	Overhaul	10	35	1
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	Overhaul	35	60	3
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	Overhaul	60	100	5
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	Overhaul	10	35	1
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	Overhaul	35	60	3
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	Overhaul	60	100	5
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	10	35	1
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	35	60	3
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	60	100	5
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	0	25	0
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	25	50	1
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	50	100	2
1	3	2	13	01	SUMUR	Overhaul	0	10	0
1	3	2	13	01	SUMUR	Overhaul	10	35	1
1	3	2	13	01	SUMUR	Overhaul	35	60	3
1	3	2	13	01	SUMUR	Overhaul	60	100	5
1	3	2	13	02	PRODUKSI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	13	02	PRODUKSI	Overhaul	10	35	1
1	3	2	13	02	PRODUKSI	Overhaul	35	60	3
1	3	2	13	02	PRODUKSI	Overhaul	60	100	5
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	0	10	0
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	10	35	1
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	35	60	3
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	60	100	5
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLOKASI	Overhaul	0	25	0
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLOKASI	Overhaul	25	50	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	50	100	2
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	0	25	0
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	25	50	1
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	50	100	2
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Overhaul	0	10	0
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Overhaul	10	35	1
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Overhaul	35	60	3
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Overhaul	60	100	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	Overhaul	0	25	0
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	Overhaul	25	50	1
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	Overhaul	50	100	2
1	3	2	15	03	ALAT SAR	Overhaul	0	25	0
1	3	2	15	03	ALAT SAR	Overhaul	25	50	1
1	3	2	15	03	ALAT SAR	Overhaul	50	100	2
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	0	25	0
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	25	50	1
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	50	100	2
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	0	25	0
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	25	50	1
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	50	100	2
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	0	25	0
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	25	50	1
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	50	100	2
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	0	10	0
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	10	40	1
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	40	70	2
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	0	10	0
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	10	40	1
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	40	70	2
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	0	10	0
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	10	40	1
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	40	70	2
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	0	25	0
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	25	50	1
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	50	100	2
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	0	25	0
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	25	45	5
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	45	100	10
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	0	25	0
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	25	45	5
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	45	100	10
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	0	25	0
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	25	45	5
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	45	100	10
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	0	25	0
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	25	45	5
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	45	100	10
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0	25	0
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	25	45	5
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	45	100	10
1	3	4	01	01	JALAN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	01	01	JALAN	Renovasi	10	40	5
1	3	4	01	01	JALAN	Renovasi	40	70	10
1	3	4	01	01	JALAN	Renovasi	70	100	15
1	3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi	10	30	5
1	3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi	30	50	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi	50	100	15
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	10	40	2
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	40	70	5
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	70	100	10
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	10	40	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	40	70	5
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	70	100	10
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	10	40	2
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	40	70	5
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	70	100	10
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	10	40	2
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	40	70	5
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	70	100	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	10	40	2
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	40	70	5
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	70	100	10
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	10	30	5
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	30	50	10
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	50	100	15
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	0	10	0
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	10	30	2
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	30	50	5
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	50	100	10
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	10	30	2
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	30	50	7
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	50	100	10
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	10	30	2
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	30	50	7
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	50	100	10
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	10	30	1
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	30	50	3
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	50	100	5
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	10	30	1
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	30	50	3
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	50	100	5
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	10	30	5
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	30	50	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	50	100	15
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	10	30	5
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	30	50	10
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	50	100	15
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	10	30	1
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	30	50	3
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	50	100	5
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	Renovasi	10	30	5
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	Renovasi	30	50	10
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	Renovasi	50	100	15
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	10	30	1
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	30	50	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	50	100	3
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	Renovasi	0	10	0
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	Renovasi	10	30	1
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	Renovasi	30	50	1
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	Renovasi	50	100	3
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0	10	0
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	10	30	5
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	30	50	10
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	50	100	15
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0	10	0
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	10	30	5
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	30	50	10
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	50	100	15
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Overhaul	0	10	0
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Overhaul	10	30	2
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Overhaul	30	50	5
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Overhaul	50	100	10
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	Overhaul	0	10	0
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	Overhaul	10	30	2
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	Overhaul	30	50	7
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	Overhaul	50	100	10
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Restorasi	10	50	1
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Restorasi	50	100	2
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Restorasi	10	50	3
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Restorasi	50	100	5
1	3	5	01	04	MUSIK	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	04	MUSIK	Restorasi	10	50	1
1	3	5	01	04	MUSIK	Restorasi	50	100	2
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Restorasi	10	50	3
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Restorasi	50	100	5
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	Restorasi	10	50	1
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	Restorasi	50	100	2
1	3	5	01	07	TARSCALT	Restorasi	0	10	0
1	3	5	01	07	TARSCALT	Restorasi	10	50	1
1	3	5	01	07	TARSCALT	Restorasi	50	100	2
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	Restorasi	0	10	0
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	Restorasi	10	50	1
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	Restorasi	50	100	2
1	3	5	02	02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	0	10	0
1	3	5	02	02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	10	50	1
1	3	5	02	02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	50	100	3
1	3	5	02	03	TANDA PENGHARGAAN	Restorasi	0	10	0
1	3	5	02	03	TANDA PENGHARGAAN	Restorasi	10	50	1
1	3	5	02	03	TANDA PENGHARGAAN	Restorasi	50	100	2

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

